



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS SOSIAL

Jln. Pemda Raya

BERITA ACARA PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN ARU
Nomor: 400.9.1 / 03.1.2 / DINSOS / I / TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal 6 bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025), bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru, telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Kegiatan penyusunan standar pelayanan dilaksanakan melalui pembahasan bersama yang melibatkan unsur pimpinan, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta pelaksana pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru. Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati bahwa Standar Pelayanan yang telah disusun telah memenuhi komponen standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru. Selanjutnya, Standar Pelayanan dimaksud akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, mudah diakses, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

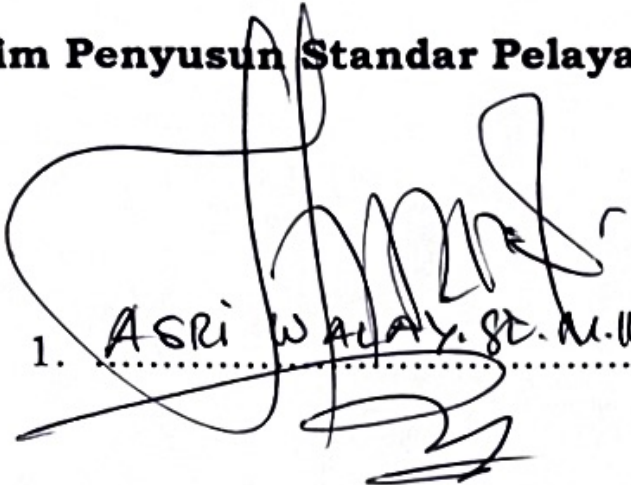
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dobo, 6 Januari 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas Sosial

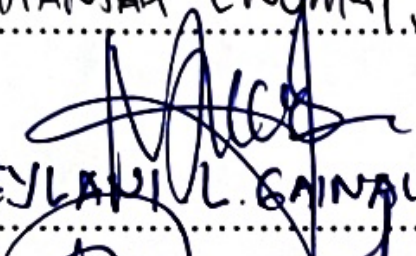

TONCI KOLJAAN, S.Sos
PEMBINA Tk.I IV/b
NIP. 197412072006041009

Tim Penyusun Standar Pelayanan

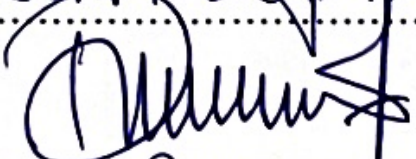


1. ASRI WALUYA, SE. M.M. (Ketua)

2. MUHDIANSAH L NQMAH, S.STP (Sekretaris)



3. MEYLANI L. SAINAH - M.PH (Anggota)



4. DODY. A. DUARKOSH, SE (Anggota)